

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon,
Kabupaten Malang)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Nur Sri Devyana
165020101111047**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal Dengan Judul :

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)**


Yang disusun oleh :

Nama : Nur Sri Devyana
NIM : 165020101111047
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2020.

Malang, 22 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. MARYUNANI., SE., MS.
NIP. 195503221981031002

**Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)**

Nur Sri Devyana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: nsdevyana@gmail.com

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat desa dan pemerintah desa agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa didalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa ngroto sudah dapat mendukung dalam meingkatkan pembangunan fisik dan juga memberdayakan masyarakat. Dengan ada nya dana desa yang di dapat desa ngroto dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi desa, pembangunan desa, dan juga pemberdayaan masayarakat desa. Dalam hal pembangunan, desa ini di tahun 2018 mendapatkan kategori sebagai desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi nasional dengan nilai 0,94. Hal tersebut tentunya juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang tinggi serta kapabilitas perangkat desa yang cukup memadai.

Kata kunci: UU Desa, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik, Pemberdayaan Masyarakat

A. PENDAHULUAN


Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada tanggal 15 Januari 2014 memberikan suatu harapan baru baru bagi masyarakat dan juga pemerintah desa. Dengan hadirnya undang-undang tersebut, kini masyarakat desa sudah diakui sebagai masyarakat hukum dan juga eksistensi desa telah diakui oleh negara. UU Desa yang baru memberikan sebuah paradigma baru yakni desa membangun bukan lagi membangun desa selain itu desa bukan lagi sebuah objek pembangunan tetapi subjek pembangunan. Desa saat ini berkedudukan sebagai *self governing community*, yang dimana desa memiliki peran didalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Undang-undang desa ini juga sejalan dengan konsep desentralisasi yang mengandung unsur Otonomi Daerah, yaitu pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Keberadaan desa secara yuridis dan formal juga diakui didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa banyak dipandang memiliki berbagai situasi problematik, antara lain kemiskinan yang disebabkan karena adanya pengetahuan yang rendah (Santoso, 2014). Kemiskinan sendiri menurut BPS didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2019 lalu persentase total penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar

9,41% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2018 bulan September penduduk miskin yang berada di perdesaan berjumlah sebanyak 13,10%, dan pada tahun 2019 bulan Maret mengalami penurunan menjadi 12,85% atau dapat dikatakan di daerah perdesaan mengalami penurunan terhadap jumlah kemiskinan dari 15,54 juta jiwa menjadi 15,15 juta jiwa di bulan maret 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pada saat ini kedudukan desa sebagai subjek pembangunan yang dimana tentunya dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di Desa disebabkan bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa bisa menghibahkan sumbangan yang besar didalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di perdesaan. Untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan keterjangkauan dalam wilayah tertinggal pemerintah pusat melakukan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN, yang kemudian di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan desa seperti program pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa. Tujuan dana desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Gambar 1: Anggaran Dana Desa TA 2015 – 2019



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Jumlah Dana Desa yang di transfer ke desa setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga sekarang selalu mengalami peningkatan. Sejak Dana Desa di impelementasikan, awalnya berjumlah Rp20,8 Triliun atau terdapat kenaikan sebesar 100% dari target APBN di tahun 2015, yang kemudian diikuti sebanyak 99,4% dari target APBN di tahun 2016 yakni menjadi sebesar Rp46,7 Triliun, di tahun 2017 realisasinya menjadi sebesar Rp59,8 Triliun dan pada 2018 menjadi Rp59,9 Triliun. Lalu pada

tahun 2019 pemerintah mengalokasikan belanja ngearan untuk Dana Desa sebesar Rp70 Triliun (Kementerian Keuangan, 2019).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang memiliki jumlah desa terbanyak dengan urutan ke 2 di pulau Jawa setelah Jawa Tengah. Pada tahun 2018, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tercatat terdapat jumlah desa sebanyak 7.841 desa. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah desa sebanyak 378 desa pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2019). Berdasarkan data DJPK Keuangan negara Indonesia, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malang menerima Dana Desa dengan jumlah Rp365.827.590.000,. Untuk rincian dana desa di desa ngroto sendiri, dana nya masih banyak digunakan dalam bidang pembangunan terutama pembangunan fisik saja disbanding dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan kondisi tersebut, maka didalam pelaksanaan Dana Desa perlu dengan jelas diketahui bagaimana pengelolaannya dan juga penggunaannya dipergunakan untuk apa saja. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk meneliti "Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Studi kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Di masa kolonial belanda, desa dikenal sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), menjelaskan: "Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.". Sebagaimana diketahui bahwa setiap desa memiliki potensi desa yang bermacam-macam. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa dapat berasal dari: a) Pendapatan Asli Desa (PADes), terdiri dari hasil usaha, asset, swayaday & partisipasi, gotong royong, serta lainnya pendapatan asli desa, b) Alokasi APBN, c) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, d) Alokasi Dana Desa, e) Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, f) Hibah & sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat, g) Lainnya pendapatan desa yang sah.

Rural Development

Pembangunan perdesaan adalah proses kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi daerah perdesaan yang harmonis dipastikan atas dasar pengorganisasian diri masyarakat perdesaan dengan kemungkinan penggunaan akan faktor-faktor pembangunan endogen (aset lokal) semaksimal mungkin bila dikombinasikan dengan peluang eksternal yang ada (Borodina et al, 2015, p.9). Keberhasilan pembangunan perdesaan akan berhasil jika masyarakatnya dijadikan sebagai subjek pembangunan serta bisa memberikan peluang di dalam mengambil keputusan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Good Village Governance

Untuk pengertian good governance sendiri merupakan suatu pemerintahan yang menerapkan berbagai prinsip-prinsip dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas yang tentunya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Good Village Governance atau dikenal sebagai tata pemerintahan desa yang baik memiliki tujuan utama yakni agar tercapai suatu kondisi dalam pemerintahan yang bisa menjamin kepentingan akan pelayanan public secara seimbang dan juga mengandalkan Kerjasama dari seluruh stakeholders (baik itu negara, masyarakat madani atau sektor swasta) (Hardiansyah, 2011, P; 105). Dalam tata pemerintahan desa terdapat tiga pihak terkait, antara lain: 1) Pemerintah desa, 2) Masyarakat Sipil, 3) Masyarakat Ekonomi. Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik seharusnya mengikuti pilar dari good village governance, diantaranya 1) Transparansi, 2) Partisipasi, 3) Akuntabel, 4) Rule of Law, 5) Responsive, 6) Partisipasi masyarakat.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang sumbernya berasal dari APBN dan disediakan bagi desa kemudian di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota guna memberikan prioritas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di desa. Dana Desa merupakan mandate dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa juga didasarkan pada prinsip antara lain keadilan, prioritas kebutuhan, wewenang desa, partisipatif, swakelola yang berbasis terhadap sumber daya desa, dan tipologi desa. Tujuan dari dana desa ini sendiri ialah guna : meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa

Untuk tahapan pengelolaan dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dilakukan berdasarkan tahap-tahap berikut:

- a. Penganggaran
- b. Pengalokasian
- c. Penyaluran
- d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- e. Pedoman penggunaan
- f. Pemantauan dan evaluasi

Dimana nantinya dana desa utamanya digunakan untuk bidang pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Desa

Sebagaimana diketahui bahwa dana desa merupakan input keuangan desa dari sisi penerimaan, maka tentunya dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan aspek keuangan desa serta harus menerapkan asas dan nilai keuangan desa seperti asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran

C. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Penelitian deskriptif akan mampu menghilangkan spekulasi dan penilaian yang muncul hanya karena kesan semata-mata (Morissan, 2012). Penelitian ini dilakukan di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Untuk jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Di dalam penelitian kualitatif tentunya informan penelitian merupakan kunci utama. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan informan atau sampel sesuai tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bapak Prayogi S.H selaku Kepala Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- b. Perangkat desa lainnya
- c. Kepala Dusun Maron
- d. Beberapa masyarakat desa

Selanjutnya Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, dimana terdapat 4 (empat) tahapan antara lain: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, 4) Penarikan Kesimpulan. Dan Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode Triangulasi Sumber, yang berarti membandingkan serta mengecek Kembali informasi tau data yang diperoleh dari metode pengumpulan yang berbeda.


D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Ngroto

Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang berada di wilayah kabupaten Malang yang berada di wilayah Malang Barat. Desa ini terbagi menjadi 3 dusun antara lain Dusun Krajan, Dusun Maron, dan Dusun Lebaksari. Desa Ngroto dalam menjalankan pemerintahannya memiliki visi dan misi, antara lain

- a. Visi : *“Adil, Makmur, Mandiri, Aman, Nasionalis, Andal, Transparan, dan Akuntabel”*
- b. Misi :
 1. Mewujudkan pemerataan pembangunan disegala bidang tanpa terkecuali lingkungan terpencil.
 2. Mewujudkan masyarakat desa Ngroto yang berpribadi mandiri dan senantiasa berlandaskan potensi lokal dalam melaksanakan pembangunan di bidang pertanian, perternakan, perdagangan, home industry, dan bidang pariwisata.
 3. Menciptakan masyarakat Desa Ngroto aman, tentram, dan nyaman melalui optimalisasi peran LINMAS dan model pengamanan yang berbasis masyarakat.
 4. Menciptakan lapangan pekerjaan disegala sektor potensial sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
 5. Mewujudkan masyarakat Desa Ngroto yang berbudaya dan berbudi pekerti baik dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama melalui pendidikan formal dan informal.
 6. Menciptakan generasi muda yang cinta tahan air dengan cara melibatkan pemuda dalam setiap pembangunan.
 7. Mewujudkan masyarakat Desa Ngroto yang memiliki kompetensi dan daya saing.
 8. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik Good Governance yang berprinsip pada partisipasi dan akuntabilitas.

Gambar 2. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 2019



Sumber : Profil Desa Ngroto

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa sendiri merupakan salah satu kenyataan sosial, dimana didalam pengelolannya terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten,, perangkat desa, dan juga masyarakat. Pengelolaan Dana Desa ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017. Untuk ruang lingkup mengenai pengelolaan Dana Desa meliputi: a) Penganggaran, b) Pengalokasian, c) Penyaluran, d) Penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, e) Pedoman penggunaan, f) Pemantauan serta evaluasi. Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan semua hak beserta kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan yang akan dibahas didalam penelitian ini adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa.

Tabel 1. Rincian Dana Desa yang diterima Desa Ngroto

Tahun	Jumlah Dana Desa	Total APBDesa
2015	Rp 288.592.000,00	Rp 1.084.271.156,70
2016	Rp 647.018.000,00	Rp 1.958.514.524,00
2017	Rp 824.670.000,00	Rp 1.683.118.397,00
2018	Rp 807.289.000,00	Rp 1.631.089.927,00
2019	Rp 951.925.000,00	Rp 2.006.215.275,29

Tahapan pengelolaan Dana Desa :

a. *Penganggaran*

Dalam tahapan penganggaran dalam pengelolaan dana desa ini di indikasikan berdasarkan kebutuhan desa. Untuk pengalokasian dana desa ini sendiri didasarkan kepada alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula. Untuk hal ini Desa Ngroto pada tahun 2015 status nya masih sebagai desa berkembang, tetapi di tahun 2018 desa ini sudah berhasil menaikkan status desa menjadi desa mandiri.

Hal ini di dukung oleh pernyataan Kepala Desa Ngroto :

"...iya dahulu kami pada tahun 2018 desa ini masih berstatus sebagai desa berkembang dengan nilai Indeks Desa Membangun nya sebesar 0,64 atau sekitar 64. Tetapi dengan berbagai usaha yang telah kami lakukan tentunya dengan bantuan dana dari dana desa yang telah ditetapkan anggarannya kepada masing kabupaten/kota, lalu kami mendapatkan Dana Desa di tahun 2015 sebesar 288juta sekian yang langsung kami pergunakan sepenuhnya pertama dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

bidang pembangunan fisik, seperti pembuatan Talut Penahan Tanah (TPT) sugai, rest area mantung, membangun jembatan, serta aspal jalan desa agar mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas na sehari-hari.” (wawancara kepada kepala desa ngroto, 18 maret di kantor desa).

b. Pengalokasian

Untuk pengalokasian dana desa dari kabupaten malang kepada desa ngroto di tahun 2015 menurut pernyataan dari Kepala Urusan Keuangan Desa Ngroto berjumlah sebesar Rp263.527.000.

c. Penyaluran

Untuk tahapan penyaluran ini sendiri dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD yang selanjutnya akan dilakukan pemindahbukuan kembali dari RKUD ke RKD. dan penyaluran dana desa ini dilakukan tidak hanya dalam 1 tahapan saja tetapi bisa hingga 3 tahapan. Didalam proses penyaluran dana desa ini terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Desa Ngroto antara lain adalah terlambatnya penyaluran dana ke desa yang menyebabkan beberapa kegiatan yang dana nya berasal dari dana desa juga terhambat pelaksanaannya.

hal ini disampaikan oleh Bapak Hadi Purnomo selaku Kaur Keuangan di Desa Ngroto:

“..ya akibat penyalurannya itu terambat, otomatis kegiatan yang akan dilakukan oleh desa juga akan tertunda dan waktunya ter-ulur, sehingga Ketika mundur estimasi waktu perencanaan yang mana harusnya sudah bisa dimulai pada bulan Januari karena sudah ada dana desa masuk, pastinya mundur. Dan juga dimana di desa ini good governance nya baik, ya permasalahannya hanya di penyaluran dana desa nya saja.” (Wawancara pada 18 Maret, di Kantor desa ngroto)

d. Penatausahaan, Petanggungjawaban, dan Pelaporan

Dalam tahapan penatausahaan, Setelah proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan yang disusun RKP Desa kemudian bisa diketahui pagunya dari APBN, APBD, dan PAD. Untuk kepentingan penatausahaan keuangan dan pembangunan, pemerintah desa telah dibekali dengan aplikasi Siskeudes (sistem keuangan desa) yang diinisiasi oleh BPKP. Kemudian pihak yang berkaitan langsung dengan penatausahaan keuangan adalah Bendahara desa atau Kaur keuangan.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban merupakan sesuatu sikap/tindakan untuk menanggung segala risiko dan konsekuensinya. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya di dalam pengelolaan ini, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan

e. Pedoman Penggunaan

Sebagaimana penggunaan dana desa ini di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat yang dimana ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualiat hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.


f. *Pemantauan dan Evaluasi*

Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap penerbitan peraturan dari bupati/ wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa bagi setiap desa, serta Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD. serta tujuan dari pemantauan ini juga dilakukan untuk mengetahui capaian terhadap perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa di Desa Ngroto

Dana Desa sejauh ini dimanfaatkan untuk mengefektifkan program-program yang berbasis desa serta penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa secara merata dan berkeadilan. Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa di Desa Ngroto digunakan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada awal tahun penerimaan Dana Desa yakni tahun 2015 dana desa dialokasikan seluruhnya untuk bidang pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan TPT dan pembukaan jalan seperti membuat jembatan. Namun semakin tahun jumlah Dana Desa semakin bertambah, oleh karena itu proporsi penggunaan Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat juga semakin besar.

Gambar 3. Persentase Penggunaan Dana Desa di Desa Ngroto



Sumber: APBDesa Desa Ngroto tahun 2015-2019, data diolah

Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat bahwa pada awal tahun dikeluarkan dan juga disalurkan Dana Desa, dana tersebut masih seluruhnya dipergunakan untuk bidang pembangunan di desa, terutama pembangunan fisik. Tetapi, setiap tahun pula jumlah Dana Desa yang diterima Desa Ngroto di dalam APBDesa semakin bertambah, yang menunjukkan pula bahwa akan semakin merata nya kegiatan-kegiatan lain di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa memberikan dampak yang positif di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang baik dalam bidang Pembangunan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal tersebut dapat diketahui dengan sudah memadainya Sebagian banyak infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, adanya drainase, serta adanya rabat jalan yang semakin tahun kian membaik dan memadai sehingga segala aktivitas masyarakat desa dapat berjalan dengan lancar. Selain dalam bidang pembangunan terutama pembangunan fisik. Pemberdayaan masyarakat juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat seperti adanya peyuluhan, pembinaan terhadap masyarakat yakni pengelolaan kesehatan masyarakat seperti posyandu, pemberdayaan masyarakat yakni pembuatan kue kering yang diadakan oleh desa ngroto, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bekal untuk masyarakat Desa Ngroto yang lebih baik lagi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngroto

1. Faktor Pendukung : Faktor pendukung pertama yaitu nilai-nilai sosial, masyarakat desa ngroto masih sangat kuat dengan tradisi gotong royong, masyarakat desa ngroto juga memiliki karakteristik yang peduli terhadap satu sama lain. Wujud dari gotong royong, kepedulian masyarakat dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di desa. Mulai dari musyawarah desa, hingga kegiatan-kegiatan lainnya.
2. Faktor Penghambat : untuk faktor penghambat disini adalah hambatan terkait birokrasi serta pencairan dana desa. Dana Desa yang selalu terlambat. Atau bisa dibilang bahwa kegiatan didasarkan pada hak asal usul tetapi terhambat dengan regulasi. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya Kerjasama banyak pihak, Ketika struktur birokrasi yang ada tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan bisa menghambat jalannya kebijakan. Karena bagaimanapun juga, birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering menjadi pelaksana kegiatan.

Dampak Dana Desa bagi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Semakin memadainya sarana dan prasarana di desa seperti jalan desa, rabat jalan, serta irigai untuk pertanian menjadi 'lebih mumpuni' sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi warga nya sendiri, terutama mereka yang berminat pencaharian sebagai petani
- b) Tumbuh kembang BUMDesa sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa semakin besar
- c) Partisipasi masyarakat semakin tinggi yang dimana terjadi peningkatan akan prinsip swakelola

Perbedaan Ketentuan mengenai Dana Desa berdasarkan tiga Kementerian

Berdasarkan peraturan mengenai Dana Desa menurut Kemendes, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan juga kegiatan-kegiatan desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam peraturan dana desa menurut kementerian perdesaan ini lebih banyak menjabarkan hal-hal penting terkait prioritas akan penggunaan dana desa nantinya

Kemudian selanjutnya, berdasarkan Kemendagri disini lebih disoroti dalam sisi penyaluran serta pemanfaatan dana desa. Kementerian Dalam Negeri bertugas untuk terus memantau hal-hal yang berkaitan langsung dengan Dana Desa dalam segi penyalurannya agar bisa terlihat manfaat yang nyata bagi desa. Jika dilihat dari perspektif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai Dana Desa ini sendiri, lebih memfokuskan terhadap besaran-besaran dan juga persentase untuk pengalokasian, Sumber pendapatan desa lain, cara perhitungan dana Desa, serta tujuan jelas dari pemberian Dana Desa ke desa yang tentunya berlandaskan hukum kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa ngroto kecamatan pujan kabupaten malang dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Desa Ngroto sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang pengelolaan Dana Desa, serta dapat meningkatkan pembangunan fisik dan juga pemberdayaan masyarakat desa tersebut.
2. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Ngroto sudah dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian desa, pembangunan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat terutama dalam membangun jiwa partisipasi untuk masyarakat menjadi lebih besar agar kepedulian masyarakat desa ngroto juga menjadi lebih meningkat.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Desa Ngroto menerapkan asas dan nilai di dalam keuangan desa yaitu asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Adapun nilai yang diterapkan seperti nilai-nilai berpihak terhadap kelompok rumah tangga miskin, berpihak terhadap keadilan gender, dan berpihak terhadap kelompok terksekusi lainnya.
4. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Ngroto secara normative sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan juga PP nomor 22 Tahun 2015 serta prinsip prinsip yang ada dalam Good Village Governance.
5. Dana Desa memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di desa ngroto. desa ngroto mampu melaksanakan pembangunan desa yang optimal sehingga mencapai idm tertinggi nasional.
6. Pemerintah desa ngroto sangat memperhatikan aspirasi dan partisipasi warga. kebutuhan warga akan kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman sangat diperhatikan oleh pemerintah desa. layanan terhadap kebutuhan tersebut merupakan kumpulan dari 38 indikator indeks ketahanan sosial. sedangkan layanan kebutuhan ekonomi masyarakat desa, pemerintah desa melakukan penyediaan fasilitas publik yang sangat mendukung kegiatan perekonomian warga sehingga memperkuat indeks ketahanan ekonomi. sementara itu untuk indeks ketahanan ekologi (lingkungan) didukung oleh kesadaran warga desa ngroto dalam memelihara kelestarian alam dan lingkungan

SARAN

1. Di dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus lebih terus ditekankan terhadap kinerja baik dalam pemerintahan desa maupun dari pusat. Supaya tidak terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat berlangsungnya kegiatan yang menggunakan sumber dana dari dana desa.
2. Agar pemanfaatan Dana Desa selanjutnya bisa digunakan secara maksimal untuk pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat dituntut perannya lebih aktif lagi dalam menentukan pemberdayaan yang dibutuhkan yang juga sesuai dengan potensi desa yang ada
3. Penyaluran Dana Desa ke desa sebaiknya harus melakukan evaluasi lebih lanjut, agar pencairan dana desa yang akan diberikan ke Desa Ngroto tidak mengalami keterlambatan lagi supaya kegiatan dalam bidang pembangunan yang mendesak untuk dikerjakan bisa secara tepat waktu di kerjakannya.
4. Pemerintahan Desa Ngroto harus lebih menaruh kepedulian yang lebih lagi terhadap seluruh masyarakat nya di seluruh RT dan RW yang ada, terutama dalam penggunaan dana desa untuk program pembangunan.
5. Untuk penggunaan Dana Desa seharusnya dilakukan secara merata juga dalam bidang pemberdayaan masyarakatnya, karena bahwasanya pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu strategi didalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penulisan jurnal publikasi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus juga penulis sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. P.330. Jakarta: Salemba Empat.
- Atmojo, M.E., Fridayani, H.D., Kasiwi, A.N dan Pratama, M.A. 2017. *Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo*. *Sosial Politik Humaniora*, 5(1): 126
- Ar Royyan Ramly; Wahyuddin; Julli Murs yida; Mawardati. (2018). *The Implementation of Village Fund Policy in Improving Economy of Village Society (Case Study at Kuala Sub-district of Nagan Raya District)*. Vol. 6, No. 3, September 2018, 6(3).
- Ayu, I. G., & Budiasih, N. (2013). *Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 19–27.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa : Jakarta.
- Borodina, et al. (2015). *Formation of The National Pradigm of Agricultural and Rural Development*. P-9.
- Cresswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Daldjoeni, Nathaniel. (2014). *Geografi Kota dan Desa*. Yogyakarta: Ombak.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). *Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=2048>. Diakses pada 1 Januari 2020

- Fitri. (2015). *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis, 3: 180–192.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Kava Media. P.105
- Houghton, J., & Khandker, S. R. (2014). *Does the village fund matter in Thailand? Journal of the East Asian Association*, 28(4), 363–388.
- Kharisma, Bayu. (2014). *Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)*. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol.19 No.1
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun*.
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2019). *Kucuran Dana Desa*. <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses pada 30 November 2019.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1–97.
- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Diakses melalui <https://www.jus.io.no/smr/english/about/id/docs/buku-panduan-desa1.pdf> . Diakses pada 02 Februari 2020.
- Malik. (2015). *Pengertian tentang potensi desa*, dalam buku *Membangun Desa*. Malang: UB Press
- Maryunani. (2018). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pembangunan Ekonomi Secara Berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Terjemahan Rohidi, T.R. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara